

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai.¹

Perceraian adalah berakhirnya/putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian menurut Subekti² adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu atau tuntutan suami atau istri. Perceraian merupakan salah satu sebab bubaranya suatu perkawinan, yang dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang memuat pengertian yuridisi perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagian besar perkawinan selalu diakhiri dengan perceraian, hal ini disebabkan tidak adanya kecocokan lagi diantara kedua belah pihak baik suami maupun istri. Putusnya perkawinan

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.10

² *Ibid* hlm. 2

karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan yakni perceraian dimana hal ini bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana yang diatur menurut hukum perkawinan yang berlaku. Ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip. Terlepas dari putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri akan membawa pengaruh besar dalam kehidupan keluarga. Apalagi dalam hubungan perkawinan tersebut telah dikarunia anak, hal ini tidak akan menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan masalah baru setelah perceraian diantaranya masalah pemeliharaan atau pembiayaan anak hingga hak asuh dari anak tersebut. Dengan kata lain kedudukan hak dan kewajiban dari anak tersebut sudah mulai tidak diperhatikan lagi.

Dengan adanya perceraian yang terjadi antara suami dan istri, ini tidak akan terlepas dari tanggung jawab terhadap anak hasil dari pernikahan bahwa kedudukan anak setelah perceraian masih tetap menjadi tanggung jawab penuh dari kedua belah pihak baik suami atau istri dinyatakan bahwa Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum dalam Pasal 41 akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

“a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

perselisihan mengenai pengusaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya, b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.³

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 105 kompilasi hukum islam yang mengatur tentang pemeliharaan anak setelah perceraian dinyatakan bahwa:

“ a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.”

Dari penjelasan Pasal 105 diatas tentang kedudukan anak setelah perceraian dan kompilasi hukum tentang pemeliharaan anak setelah perceraian sudah terlihat jelas bahwa kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua baik suami atau istri tetap saja berlaku. hal tersebut sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang diperoleh selama pernikahan. Meskipun, perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Peran orang tua terhadap anak berupa pemenuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga memungkinkan pemenuhan tertier.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan anak dan perlindungan hak-hak anak yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya yakni Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sudah jelas tentang pengaturannya bahwa:

“pemeliharaan anak dibebankan kepada kedua orang tuanya baik ibu ataupun bapak dan bilamana anak tersebut masih dibawah umur bahwa

³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

hak pengasuhan anak tersebut jatuh kepada ibunya dan masalah pembiayaan ditanggung oleh ayahnya.”⁴

Dalam hal ini Soemiyati berpendapat bahwa jika terjadi perceraian dimana diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut kalau anak tersebut memilih ibunya maka si ibu tetap berhak mengasuhnya anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya maka hak mengasuh ikut pindah bapaknya.⁵

Meskipun demikian pengaturan hukum tentang pengasuhan hak asuh anak setelah perceraian sudah jelas dicantumkan dalam UU Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. akan tetapi, pada kenyataannya secara kasuistis ada pula pengasuhan anak yang jatuh ketangan ayahnya. Sebagaimana dalam putusan Nomor:188/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tentang gugatan hak asuh anak dimana dalam hal ini pihak Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh ketangan ayahnya dengan alasan bahwa si ibu telah membatasi dan melarang keras anak untuk bertemu dengan si anak tersebut dan juga ibu dari anak tersebut telah mengatakan kepada anak tersebut bahwa ayahnya telah meninggal, sehingga tindakan membatasi dan melarang serta memberikan informasi bahwa ayahnya telah meninggal yang dilakukan ibu terhadap anak

⁴ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.cit.* hlm.371

berakibat tidak baik bagi anak serta akan mengganggu kondisi psikologi terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Sementara dijelaskan dalam aturan Perundang-undangan Pasal 41 (a) UU.No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusan. Maksudnya bahwa meskipun orang tua telah bercerai anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, walaupun terjadinya pemisahan anak dari orang tua lainnya karena perceraian akan tetapi, mengenai penguasaan hak asuh anak tidak akan menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya dan tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

Berbeda dengan putusan Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Gtlo dimana hak asuh anak setelah perceraian jatuh ketangan si ibu dan mengizinkan dan tidak membatasi ayahnya untuk bertemu dengan anaknya. Begitu pula dengan putusan Nomor:188/Pdt.G/2012/PA.Gtlo dan putusan Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tentang hak asuh anak penulis dapat dibandingkan bahwa pada putusan pertama Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 41 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak setelah perceraian yang secara jelas dikatakan bahwa apabila seorang anak masih dibawah umur maka hak asuh anak dibebankan kepada ibunya. Akan tetapi, jika dalam aturan hukum perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam jika dalam masa pengasuhan tidak

terdapat pengecualian misalnya si ibu tidak sanggup untuk mengurus anak yang masih dibawah umur tersebut maka si ayah berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 188/Pdt.G/2012/PA.Gtlo dengan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tentang Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo”**.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis Putusan nomor:188/Pdt.G/2012/Pa.Gtlo dan putusan Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tentang hak asuh anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nomor:188/Pdt.G/2012/Pa.Gtlo hak asuh anak setelah perceraian?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagaib berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis Putusan Nomor: 188/Pdt.G/2012/Pa.Gtlo dan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tentang hak asuh anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo!

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nomor:188/Pdt.G/2012/Pa.Gtlo hak asuh anak setelah perceraian!

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

- a) Dari hasil penelitian agar mampu memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan dan penerapan hukum di Indonesia khususnya hukum perdata;
- b) dapat membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang timbul serta agar dapat memahami peraturan-peraturan mengenai perkara pengasuhan anak setelah perceraian.

b. Manfaat praktis

a) Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang perkara pengasuhan anak setelah perceraian.

b) Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi yang jelas agar masyarakat paham mengenai aturan-aturan mengenai perkara hak asuh anak setelah perceraian.

c) Bagi penegak hukum

Agar dapat memberikan pemikiran alternative terhadap penegak hukum khususnya pihak Majelis Hakim yang diharapkan

guna sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan mengenai hak asuh anak setelah perceraian.